



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmtsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmtsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 400.13.7.2/106/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU KELOMPOK BERMAIN RADEN
SUROJENGGOLO GROBOGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa permohonan saudara Didik, SM alamat Dusun Plosorejo RT.05 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PAUD atau KB Raden Surojenggolo Grobogan dalam suratnya Nomor : 003/PAUD_RSG/V/2026 tanggal 20 Mei 2026, perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PAUD atau KB Raden Surojenggolo Grobogan ;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 400.3.2/96/DISDIK/2026 tanggal 18 Juni 2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- h. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini atau Kelompok Bermain yaitu :

Nama Lembaga	: PAUD atau KB Raden Surojenggolo Grobogan
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini atau Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Plosorejo RT.05 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: Didik, SM
Penanggung Jawab	: Yayasan Wicaksana Budaya Nusantara
NPWP	: 1000.0000.0817.8507
Nomor / Tanggal Pengesahan	: 14/AHU-0002995.AH.01.04.Tahun 2026, tanggal 30 Januari 2026
Pendirian Badan Hukum	
Tahun Berdiri	: 27 Januari 2026

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini atau Kelompok Bermain Raden Surojenggolo akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan
pada tanggal : 4 Agustus 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Abdul Munib Susanto